



**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN BERBASIS PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DINDA DIANNISSA

11000120120073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN BERBASIS PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DINDA DIANISSA

11000120120073

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Dosen Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN BERBASIS PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


DINDA DIANNISSA

11000120120073

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Irma Cahvaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003


Anggota Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditva Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 April 2024



Dinda Diannissa
NIM 11000120120073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al Baqarah 286)

"Jangan pernah berpikir kamu akan gagal karena itu akan memberikan sugesti terhadap dirimu. Tetaplah berpikir bahwa kamu akan berhasil dan bekerja keraslah sampai kamu sukses"

(Mama)

"Percaya saja pada diri sendiri dan jalani hidup sehat dan bahagia, tidak perlu menjalani hidupmu berdasarkan orang lain. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kau raih, kau tetap bisa bahagia selama berada dalam proses untuk mencapai sesuatu"

(Kim Namjoon of BTS)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, orang tua tercinta, keluarga besar, kekasih, almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih terpanjatkan atas berkah, rahmat, serta karunia Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berbasis Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)”

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, dengan hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu penyusunan tugas akhir skripsi ini, antara lain kepada

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2024-2029.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019-2024.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Dosen Wali.
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara serta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberi motivasi serta memberi arahan bagi penulis dalam menyusun tugas akhir skripsi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberi motivasi serta memberi arahan bagi penulis dalam menyusun tugas akhir skripsi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji III yang telah menguji penulisan tugas akhir ini dengan baik dan sabar.
10. Novrida Diansari, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan pencerahan bagi penulis dalam menyusun pembahasan dalam skripsi ini.
11. Seluruh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kerja praktik yang luar biasa.
12. Orang tua penulis yang telah memberi dukungan finansial, mental serta dukungan moral bagi penulis dalam menyusun tugas akhir skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kekasih penulis yakni Yendra yang senantiasa mendampingi, menemani, memberi dukungan moral, memberi motivasi agar dapat menjalani kehidupan

dengan baik dan realistis serta dukungan bagi penyusunan skripsi agar dapat terselesaikan dengan baik.

14. Keluarga besar penulis yakni Haykal, Om Wawan, Om Wijaya, Bude Erna, Arda, Arka, Zidan, Fe, Gania, Zayyana, Sirhan, Kakek, Nenek, Bulek Sundari, Mbak Sri, Mbak Nunul, Dek Mira, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis dari bayi hingga dewasa.
15. Dewan Pengurus 2023, Tugas Pembantuan dan Staf *External Affairs Department* UKM-F Pseudorechtspraak 2023, serta Tugas Pembantuan dan Staf *Public Relation Department* UKM-F Pseudorechtspraak 2021 dan 2022 yang telah memberikan pengalaman berharga dalam berorganisasi dengan penuh kekeluargaan.
16. Sahabat baik penulis yakni Elza, Iin, Aning, Sandra, Nabilla, dan Inez yang telah memberikan dukungan moral bagi penulis sejak berada di Sekolah Dasar hingga pada saat ini.
17. Sahabat penulis Putri Damayanti baik dalam suka maupun duka menemani penulis sejak berkuliah di Universitas Diponegoro.
18. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata TIM II Universitas Diponegoro 2023 Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yakni Ghina, Romi, Caca, Alin, Fatimah, Septi, Talitha, Salma, Cece, Awan, dan Rafdil yang telah menjadi keluarga yang sangat baik selama 45 (empat puluh lima) hari.
19. Seluruh teman baik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Christabella, Sani, Moza, Nisa, Febianti, Attaniya, Tia, Tasya, Brenda, Tiara, Widya, Bariklana, Obed, Leonardo, Reggy, Rodo, Adit, Fikri,

Mariyah, Andrea, Amelinda, Agnes, Nasywa, Yosephine, Alindhiya, Elin, Adam, Eklesia, Ozi, Steven, serta teman-teman lain yang telah menjadi teman yang sangat baik bagi penulis.

20. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadi tempat yang nyaman untuk belajar.

Demikian, penulis berharap agar skripsi ini berguna bagi seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk penulisan di masa yang akan datang.

Semarang, 14 Mei 2024

Dinda Diannissa

NIM 11000120120073

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang berhak atas perlindungan dan pembimbingan. Konstitusi Negara Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak, sehingga jaminan atas pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya bagi menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diversifikasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tindak pidana penganiayaan ringan dapat diselesaikan dengan diversifikasi dan bagaimana pelaksanaan diversifikasi berbasis perlindungan anak. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah diversifikasi merupakan sarana *non penal* yang merupakan perwujudan dari *restorative justice* pada anak. Tidak semua jenis penganiayaan dapat dilaksanakan diversifikasi dikarenakan tidak semua memenuhi syarat. Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg, diversifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 serta telah memenuhi prinsip perlindungan anak sesuai dengan UNCRC dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Diversifikasi, Tindak Pidana Penganiayaan, Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	32
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	32
2. Pengaturan mengenai Perlindungan Anak	33
3. Prinsip Dasar Perlindungan Anak	36

B. Tinjauan tentang Anak.....	41
1. Pengertian Anak.....	41
2. Hak-hak anak	42
C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
2. Asas Peradilan Pidana Anak	48
3. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	51
4. Batas Usia Pemidaan Anak	52
5. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.....	55
6. Prosedur Peradilan Pidana Anak.....	56
D. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	60
1. Pengertian dan Konsep <i>Restorative Justice</i>	60
2. Sejarah Pemikiran <i>Restorative Justice</i>	64
3. Perwujudan Supremasi Hukum Melalui <i>Restorative Justice</i>	68
4. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	73
E. Tinjauan tentang Diversi.....	74
1. Pengertian Diversi.....	74
2. Pengaturan Diversi	77
3. Prosedur Pelaksanaan Diversi	78
F. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	83
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	83
2. Pengaturan dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	85
3. Pengaturan dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Ringan pada Anak	87
BAB III.....	89
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui	
Diversi.....	89
1. Diversi Sebagai Sarana <i>Non Penal</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana	
Anak	90
2. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dapat Dilaksanakan	
Diversi	97
B. Pelaksanaan Diversi Berbasis Perlindungan Anak.....	106
1. Mekanisme Pelaksanaan Diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri	
Semarang Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg	107

2. Kesesuaian Prinsip Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Diversi Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:14/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Smg.	122
BAB IV	132
PENUTUP.....	132
A. Simpulan	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	17
--	-----------